

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan yang telah penulis lakukan dan telah dibahas dalam bab III, maka kesimpulan yang dapat diambil dari KTTA ~~yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Pemotongan dan Pemungutan PPh atas Kegiatan Operasional oleh Bendahara Desa Margorejo”~~ ini adalah sebagai berikut

1. Pendapatan Desa Margorejo pada tahun 2021 digunakan dalam beberapa bidang operasional, salah satunya adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pelaksanaan operasional desa lainnya, Bendahara Desa Margorejo memiliki tugas untuk memotong dan/atau memungut pajak atas transaksinya. Bendahara Desa Margorejo dikatakan cukup baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, alasannya dapat diuraikan sebagai berikut
 - a. Pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh Bendahara Desa Margorejo tepat waktu, dan nominal yang dipotong dan/atau dipungut telah sesuai dengan peraturan yang ada

- b. Berdasarkan sampel yang ada, penyetoran pajak telah dilakukan dengan tepat waktu, yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah dipotong atau dipungutnya pajak
 - c. Meskipun dalam pelaporan masih mengikuti berakhirnya proyek pembangunan atau kegiatan desa, Bendahara Desa Margorejo tetap melaporkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungutnya serta membuat laporan realisasi setiap termin melalui SISKEUDES.
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Bendahara Desa Margorejo tentunya tidak terlepas dari beberapa kendala yang dialaminya, berikut beberapa kendala dan solusi yang telah diterapkan Bendahara Desa Margorejo dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
- a. Terjadinya beberapa kali pergantian bendahara desa, meskipun pada pelaksanaannya Bapak Suharto telah lama menjabat sebagai bendahara desa. Hal ini mengakibatkan bendahara yang baru masih belum terlalu memahami tentang kewajiban perpajakannya. Solusi yang diambil adalah dengan menggunakan SISKEUDES sebelum menyetorkan dan melaporkan pajaknya
 - b. Tugas pokok bendahara desa yang beragam, sehingga membuat bendahara desa tidak terlalu fokus dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, bendahara desa dibantu oleh seorang carik untuk melaporkan realisasi melalui SISKEUDES
 - c. Kurangnya komunikasi antara bendahara desa dengan AR dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dikarenakan banyaknya wajib pajak yang

harus diawasi oleh AR. Sehingga dibuat grup *Whatsapp* untuk memfasilitasi komunikasi antara bendahara desa dengan AR.

3. Beberapa langkah yang dilakukan KPP Pratama Pati dalam membantu bendahara desa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut
 - a. Memberikan penyuluhan tahunan melalui penyuluh KPP Pratama Pati, kegiatan ini setidaknya dilakukan apabila terjadi pergantian bendahara desa, sehingga bendahara desa yang baru dapat mengerti kewajiban perpajakannya atau mengikuti sesuai permintaan instansi terkait untuk pembelajaran mengenai kewajiban perpajakan bendahara instansi pemerintah
 - b. AR membuat grup *Whatsapp* untuk memfasilitasi bendahara desa yang ingin bertanya mengenai kewajiban perpajakannya
 - c. AR datang ke lokasi bendahara desa apabila bendahara desa tidak atau kurang menyetor pajak sesuai dengan perkiraan AR setelah mendapatkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati
 - d. Menetapkan penyetoran pajak sebagai prioritas, sehingga dapat memberikan waktu bendahara desa untuk memasukan data keuangan ke SISKEUDES sebelum melakukan penyetoran dan pelaporan pajak. Hal ini dapat memudahkan bendahara desa dalam menentukan jumlah pajak yang harus disetorkan melalui kantor pos.